



Kajian Interpretasi Hadis Tentang Larangan Bagi Anak-anak untuk Keluar Rumah saat Magrib

Study of Hadith Interpretation Concerning the Prohibition of Children Leaving the House at Maghrib

Abdullah Muhammad Yusron^a, Muhammad^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: abdullah@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia; Email: muhammad.binyusran@gmail.com

Abstract

This research discusses the study of the interpretation of the hadith prohibiting children from leaving the house at Maghrib. This research is library research using a normative and methodological approach. The data comes from verses, hadith, and books of the ulama and is then collected and processed using the content analysis method. The results of this research show that if studied textually, the Prophet Muhammad saw. gave orders to parents to restrain their children from leaving the house at Maghrib. Meanwhile, intertextually, this hadith conveys the power of Satan at night, and the dangers that can arise from other creatures roaming around at night. Contextually, it can be understood from this hadith that there are several important things that must be taken into account, namely the responsibility of parents towards their children, the danger of satanic evil at night, and the importance of always fortifying oneself by increasing the remembrance of Allah.

Keywords: interpretation, hadith, prohibition, maghrib, children

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kajian interpretasi hadis larangan bagi anak-anak untuk keluar rumah saat magrib. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan metodologis. Data-data bersumber dari ayat-ayat, hadis, serta kitab para ulama kemudian dikumpulkan dan diolah dengan metode *conten* analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: jika dikaji secara tekstual, Nabi Muhammad saw. memberikan perintah kepada para orang tua agar menahan anaknya dari keluar rumah saat waktu magrib masuk. Sedangkan secara intertekstual, hadis ini menyampaikan tentang bagaimana kekuatan setan di malam hari, dan bahaya yang akan didapatkan dari makhluk lain yang berkeliaran di malam hari. Adapun secara kontekstual, hadis ini dapat dipahami bahwa terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, bahaya kejahatan setan pada malam hari, serta pentingnya senantiasa membentengi diri dengan memperbanyak zikir kepada Allah Swt.

Kata kunci: Interpretasi, hadis, larangan, magrib, anak

Article Info:

Received: 29 September 2023
Revised: 29 September 2023
Accepted: 29 September 2023
Published: 29 September 2023

How to cite:

Abdullah, Muhammad, "Kajian Interpretasi Hadis Tentang Larangan Bagi Anak-anak untuk Keluar Rumah saat Magrib", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian hadis* 1, No. 2 (2023): halaman. doi: 10.36701/jawamiulkalim.v1i2.1067

PENDAHULUAN

Kajian ilmu hadis adalah salah satu kajian yang penting untuk senantiasa digalakkan. Hal tersebut dikarenakan hadis merupakan satu dari dua sumber hukum utama dalam Islam, selain Al-Qur'an.¹ Kekhususan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam karena keduanya merupakan wahyu yang datang dari Allah Swt., sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Najm/53: 3-4.

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ؛ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya:

Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut keinginannya; Tidak lain (Al-Quran itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepada Muhammad saw.).²

Selain merupakan wahyu, Al-Qur'an dan hadis juga merupakan hujjah Allah Swt. yang ditegakkan bagi ciptaan-Nya. Imam Syāfi'ī mengatakan bahwa Allah Swt. menetapkan bagi makhluk-Nya hujjah atas dua hal, yaitu kitab-Nya (Al-Qur'an), dan sunah Nabi-Nya (hadis).³ Karena itu, menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk mengkaji kedua sumber hukum tersebut agar mendapatkan pedoman kehidupan yang baik.

Salah satu teknik dalam kajian ilmu hadis adalah interpretasi atau yang sering disebut dengan syarah. Dengan melakukan interpretasi hadis, seorang pengkaji hadis akan menemukan jawaban-jawaban yang terkandung dalam hadis-hadis yang bersumber dari perkataan Nabi saw., atau perbuatan-perbuatannya. Salah satu hadis yang perlu dikaji adalah tentang larangan anak keluar rumah saat waktu magrib. Hal itu karena realitas kehidupan yang terjadi saat ini masih kurangnya pemahaman kaum muslimin tentang larangan yang telah disebutkan oleh Nabi saw.

Larangan tersebut adalah apa yang telah disabdakan Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat mulia, Jābir bin Abdullah ra.:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَعْلِفُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُعَلَّمًا⁴

Artinya:

Jabir bin 'Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila kegelapan malam datang atau kalian berada pada petang hari, maka halangilah anak-anakmu keluar rumah karena sesungguhnya waktu itu setan berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam (waktu Isya), maka silahkan lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir kepada Allah karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup.

¹ Muḥammad bin Ḥusān bin Ḥasan al-Jaīzāny, *Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Cet. VII (Dammām: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1429 H), h. 68.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 526

³ Muḥammad bin Ḥusān bin Ḥasan al-Jaīzāny, "*Ma'ālim Usūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*", h. 68.

⁴ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 4, Cet. I (Bairūt: Dār al-Thūq wa al-Najāh, 2001), h. 128.

Larangan keluar rumah yang ada pada hadis tersebut membutuhkan kajian yang lebih mendalam guna memahami maksud dan syarah yang tersirat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mencoba menggali lebih dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana kajian interpretasi hadis tentang larangan keluar rumah bagi anak saat magrib?

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yang berfokus pada literatur yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data utama mencakup pada kajian yang berkaitan dengan ilmu hadis. Sumber data sekunder yang digunakan didapatkan dari literatur-literatur yang berfungsi menjadi interpretasi ayat dan hadis, serta karya-karya para ulama. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan mengambil pendekatan normatif dan metodologis.

Studi tentang masalah larangan anak keluar rumah saat magrib masih sangat jarang dibahas dalam kajian-kajian atau penelitian. Setidaknya peneliti hanya menemukan satu penelitian yang terkait masalah ini, yaitu penelitian yang ditulis oleh Syamsul Kurniawan dengan judul “*Pantang Larang Bermain Waktu Magrib: Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas.*” Hasilnya, kepercayaan hantu dan setan masih melekat pada kepercayaan masyarakat Melayu dan umat Islam. Seperti larangan main di waktu magrib didasari karena keberadaan hantu dan setan. Selain itu keyakinan ini karena hadis-hadis yang ada. Maka potret Masyarakat di situ yang baik dalam memadukan antara budaya dan agama. Perbedaan penelitian ini dengan yang sedang dikaji adalah dari teknik pemahaman terhadap hadis, juga berfokus pada masalah tanpa mengkaji sebuah tempat atau lokasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap persoalan larangan keluar saat magrib bagi anak-anak yang telah disinggung dalam hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi atau memberikan kontribusi nyata dalam satu kajian ilmiah yang bermanfaat bagi penelitian yang lain, utamanya yang membahas tentang kajian ilmu hadis.

PEMBAHASAN

Interpretasi Hadis Larangan Bagi Anak-anak Keluar Rumah saat Magrib

Dalam penelitian ini, akan berfokus pada sebuah hadis yang menyebutkan tentang larangan bagi anak-anak untuk tidak keluar rumah saat magrib tiba. Hadis tersebut disebutkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang diriwayatkan oleh sahabat Jābir bin Abdullah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَعْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا⁵

Artinya:

“Apabila kegelapan malam datang atau kalian berada pada petang hari, maka halangilah anak-anakmu keluar rumah karena sesungguhnya waktu itu setan berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam (waktu Isya), maka silahkan lepaskanlah mereka lagi. Hendaklah kalian menutup pintu dan berzikir

⁵ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 128.

kepada Allah karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup."

Selain Imam Bukhārī, Imam Muslim juga menyebutkan hadis yang sama dalam kitabnya, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*⁶. Lafaz hadis ini sebenarnya bukan satu-satunya lafaz hadis yang membahas tentang larangan keluar rumah saat magrib bagi anak-anak. Terdapat beberapa lafaz lain yang membahas persoalan semisal. Di antaranya hadis Jabir:

حَمَرُوا الْآيَةَ، وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَحَظْفَةً، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَيْتَلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ⁷

Artinya:

Tutuplah bejana (perabot menyimpan makanan), ikatlah tutup kendi (perabot menyimpan minuman), tutup pintu-pintu rumah dan jagalah anak-anak kecil kalian pada waktu Isya karena saat itu adalah waktu bagi jin untuk berkeliaran dan menculik, dan padamkanlah lampu-lampu ketika kalian tidur, karena binatang-binatang berbahaya bila datang dapat menarik sumbu lampu sehingga dapat berakibat kebakaran yang menyebabkan terbunuhnya para penghuni rumah.

Lafaz hadis lain yang disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang juga menyinggung tentang larangan anak bermain di luar rumah pada waktu magrib,

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِذَا اسْتَجَنَحَ اللَّيْلُ، أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَعْلِقْ بَابَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفِئِ مِصْبَاحَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَحَمِّرْ إِنَاءَكَ وَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ شَيْئًا⁸

Artinya:

Dari Jabir r.a. Nabi Saw bersabda: “Ketika waktu malam tiba, laranglah anak-anakmu (keluar rumah), karena para setan bertebaran pada waktu itu. Ketika waktu Isya sudah lewat, maka kalian boleh membiarkan mereka bermain. Tutuplah pintumu sambil berzikir pada Allah Swt., matikan pelitamu dan sebutkan nama Allah Swt., ikatlah kantong airmu dan sebutkan nama Allah Swt., tutupi bejanamu dan sebutkan nama Allah Swt, walaupun kalian hanya sekedar melintangkan sesuatu di atasnya.”

1. Interpretasi Hadis

Selanjutnya dalam mengungkap makna hadis di atas, maka akan dilakukan tiga teknik interpretasi atau yang biasanya disebut dengan *syarḥ al-ḥadīṣ*. Maksud dari interpretasi tersebut adalah:

⁶ Lihat: Muslim bin al-Ḥajjāj Al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, Cet. I (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-‘Arabi, 1955), h. 1595.

⁷ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 129.

⁸ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, h. 123.

شَرِّحُ الْحَدِيثِ هُوَ بَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَدِيثِ مَتْنًا وَسَنَدًا مِنْ صِحَّةٍ وَعِلَّةٍ وَبَيَانٍ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِهِ
وَحُكْمِهِ⁹

Artinya:

Syarah hadis adalah menjelaskan kesahihan, kecacatan matan dan sanad hadis, menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya.

Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa interpretasi atau syarah hadis dapat meliputi beberapa aspek, seperti:¹⁰

- Menjelaskan kuantitas dan kualitas hadis dari segi sanad maupun matan. Begitu pula menjelaskan jalur periwayatan, penjelasan identitas dan karakteristik periwayat, serta analisis matan dari sudut kaidah kebahasaan.
- Menguraikan makna dan maksud hadis. Hal ini meliputi penjelasan cara baca pada lafal tertentu, penjelasan struktur kalimat, penjelasan makna leksikal dan gramatikal, serta makna-makna yang dimaksud.
- Mengungkap hikmah dan hukum yang terkandung di dalam hadis, baik meliputi istinbat terhadap hukum atau pun hikmah yang terkandung dalam matan hadis, baik yang tersurat maupun tersirat.

Dengan itu, peneliti akan melakukan interpretasi pada hadis di atas dengan Teknik interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual.

a. Interpretasi Tekstual

Teknik interpretasi tekstual diartikan sebagai pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang diriwayatkan secara makna dan atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna.¹¹ Kata جُنْحٌ berasal dari kata جَنَحَ, menurut Ibnu Fāris kata ini tersusun dari ح, ن, ج memiliki beberapa arti, pertama condong atau cenderung, kedua permusuhan. Kemudian asal kata ini menjadi turunan dan diartikan bagian dari malam.¹² Kata جُنْحُ اللَّيْلِ dibaca harakat *ḍammah* dan *kasrah* adalah dua bahasa yang masyhur bermakna kegelapan malam, dikatakan *ajnah al-lail* yakni kegelapannya datang atau muncul.¹³ Sedangkan menurut al-Bāhilī adalah malam yang mulai mendekat.¹⁴ Sedangkan kata *al-la'il* bermakna malam, mulai terbenam matahari sampai terbit fajar.¹⁵ Frase berikutnya, *kuffū ṣibyānakum* terdiri dari *kuffū* dan *ṣibyān* kata *kuffū* berasal dari kata *kaffa* – *yakuffu* yang

⁹ Muhammad bin Mukarram bin al-Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisān al-'Arab*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Shadr, 2004), h. 497-498.

¹⁰ Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadis* (Bandung: Fasygil Grup, 2003), h. 3.

¹¹ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Ma'ānil Al-Hadīṣ* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 19.

¹² Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā al-Qazwaini Al-Rāzi, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah* (Dār al-Fikr, 1917), h. 484

¹³ Muhyiddin Yahya bin Syarf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Hajjāj*, Juz 7, Cet. II (Bairūt: Dār Ihyā al-Turāṣ al-'Arabī, 1972), h. 185.

¹⁴ Ahmad bin Ḥatim al-Bāhilī, *Dīwān Zī al-Ramah Syarh al-Bāhilī*, Juz 1, Cet. I (Jeddah : Muassah al-Imān, 1982), h. 218.

¹⁵ Al-Fayyūmi, *Al-Mishbāh al-Munīr*, Juz 2 (Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah), h. 561.

bermakna menahan.¹⁶ Sedangkan kata *ṣibyān* bentuk jamak dari *ṣabī* yang bermakna kanak-kanak yang belum cukup umur.¹⁷

Teks hadis ini mengindikasikan bahwa petunjuk yang terkandung di dalamnya memiliki batasan waktu tertentu yaitu saat awal gelap malam. Hal itu dipertegas dengan sabdanya “jika telah berlalu sesaat dari waktu malam (waktu isya), maka lepaskanlah mereka lagi”. Larangan juga khusus berlaku kepada anak-anak disebabkan waktu tersebut setan berkeliaran dan biasanya berlindung di najis yang menempel pada anak-anak, sedangkan zikir yang dapat melindungi mereka tidak ada pada anak kecil.¹⁸

b. Interpretasi Intertekstual

Teknik interpretasi ini dinyatakan bahwa interpretasi intertekstual merupakan cara memahami teks dengan melibatkan teks lain, baik di dalam satu teks ataupun di luar teks karena adanya hubungan yang terkait. Teknik interpretasi intertekstual bisa disebut sebagai teknik *munāsabah* dalam bidang tafsir. Jadi, teknik interpretasi intertekstual dalam memahami hadis dapat diartikan sebagai interpretasi atau penafsiran atau pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matannya, atau hadis-hadis lain, atau ayat-ayat al-Qur'an.¹⁹

Bahasan terkait dengan larangan anak keluar di malam hari dan setan yang berkeliaran di waktu malam memiliki keterkaitan dengan berbagai dalil-dalil al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Interpretasi dalil dengan dalil lain dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman terhadap hadis yang dikaji. Adapun dalil-dalil yang terkait dengan objek penelitian ialah: Ayat dalam QS. al-Falaq/113: 3:

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Terjemahnya:

Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.²⁰

Ibn Kaṣīr menjelaskan ayat di atas dengan menukil pendapat Mujāhid mengatakan bahwa makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah kejahatan yang terjadi pada malam hari ketika kegelapan sudah menyelimuti, yaitu ketika matahari telah terbenam. Dan pendapat itu juga yang dikatakan Ibnu 'Abbas, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi, dan al-Dahhāk. Qatadah mengatakan, Sesungguhnya ia adalah waktu malam jika telah datang gelapnya.²¹ Sedangkan Muqātil mengatakan bahwa yang dimaksud ialah kegelapan malam yang menutupi cahaya siang.²²

'Ali al-Wāhidī menjelaskan bahwa dari dalil tersebut ada perintah untuk meminta perlindungan dari keburukan malam, karena di waktu malam binatang buas dan hewan-hewan yang mengerikan keluar dari tempatnya, dan orang-orang yang buruk

¹⁶ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*, Juz 3, Cet. I (Bairūt: 'Ālam al-Kutub, 2008), h. 1944.

¹⁷ Muhammad bin Abi Bakar al-Rāzi, *Mukhtār al-Shihāh*, h. 173.

¹⁸ Ahmad bin 'Ali Al-Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Syarh Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 6, Cet. I (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1960), h. 361.

¹⁹ Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Ma'ānil Al-Hadīs*, h. 90.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 604.

²¹ Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr Al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Aẓim*, Juz 8, Cet. II (Dār Ṭayibah li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1999), h. 578.

²² Muhammad bin al-Husain Al-Baghawī, *Ma'alim Al-Tanzīl Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Juz 8, Cet. IV (Dār Ṭayibah li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1997), h. 345.

mengirim dan menyebarkan keburukan dan kerusakannya, sehingga kerusakan akan muncul dan tumbuh pada makhluk kecuali yang dilindungi Allah Swt.²³

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa berbahayanya keburukan yang terjadi di malam hari, yaitu keburukan dari berbagai makhluk dan setiap keburukan tentu bisa menimpa siapa saja. Namun Allah Swt. telah memberikan petunjuk untuk hamba-Nya agar meminta dan memohon perlindungan hanya kepada-Nya, dan menjelaskan bagaimana pengaruh zikir dalam menjaga para hamba yang beriman.

Adapun hadis-hadis lain dari Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan objek penelitian adalah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَذْرَكْتُمُ الْعَشَاءَ وَالْعَشَاءَ²⁴

Artinya:

Dari Jabir berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jika seseorang memasuki rumahnya lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata (pada teman-temannya), “Kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan.” Ketika ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, setan pun mengatakan (pada teman-temannya), “Saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam.” Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, “Kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam.”

Al-Nawawī menjelaskan bahwa pada hadis ini terdapat anjuran berzikir kepada Allah ketika memasuki rumah dan ketika makan.²⁵ Begitu pula hadis lain yang juga menyebutkan pentingnya berzikir di malam hari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُمَسِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ." قَالَ سُهَيْلٌ: فَكَانَ أَهْلُنَا تَعَلَّمُوهَا، فَكَانُوا يَقُولُوهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، فَلِدَعَتِ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدْهَا وَجَعًا²⁶.

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. beliau bersabda, "Barangsiapa ketika di sore harinya membaca; *a'uudzu bikalimaatillāhit tāmimah min syarri maa khalaq* (aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan para makhluk yang telah Dia ciptakan), sebanyak tiga kali, maka dia tidak akan tertimpa sengatan (bahaya) pada malam itu". Suhail berkata, “Maka keluarga kami mempelajari zikir itu dan mereka membacanya setiap malam, lalu ada anak perempuan yang disengat namun tidak merasakan sakit.”

²³ Abu al-Hasan ‘Alī al-Wāhidī, *al-Wasīf fī Tafṣīr al-Qur’ān al-Majīd*, Juz 4, Cet. I (Dār al-Kutub al-‘Imiyah, 1995), h. 200.

²⁴ Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 3, h. 1598.

²⁵ Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīh Muslim Bin Al-Hajjāj*, 13, h. 173.

²⁶ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Juz 5, Cet. II (Mesir: Maktabah Muṣṭafa al-Ḥalbi, 1975), h. 555.

Al-Nawawī menjelaskan bahwa kalimat-kalimat yang tidak ada di dalamnya kekurangan dan cacat, atau kalimat yang bermanfaat dan menyembuhkan yang dimaksud adalah al-Qur'an.²⁷ Hadis-hadis yang disebutkan pada dasarnya menjelaskan keburukan-keburukan yang terjadi di waktu malam hari, sekaligus menjelaskan tentang bagaimana menjaga diri dari segala keburukan yang ada dengan senantiasa meminta perlindungan dari Allah melalui zikir-zikir yang diucapkan dan bacaan al-Qur'an yang dilantunkan.

c. Interpretasi Kontekstual

Secara kontekstual, hadis yang dijadikan objek penelitian dapat dipahami sebagai berikut:

1) Pentingnya menjaga anak

Orang tua dan wali memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik dan menjaga anak-anak mereka. Setiap anak harus mendapatkan pengajaran yang diberikan agar memiliki pendidikan agama yang kuat, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, serta mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi kehidupan dunia dan akhirat. Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Tahrīm/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ²⁸

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Qatādah menjelaskan ayat ini bahwa hendaklah para orang tua memerintahkan anak-anak mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepada-Nya. Dan hendaklah menerapkan perintah Allah kepada anak-anak dan perintahkan dan bantulah mereka untuk menjalankannya. Apabila ada dari orang tua yang melihat anaknya berbuat maksiat kepada Allah, maka berilah peringatan dan cegahlah mereka.²⁹

Abdullah bin 'Umar mengatakan bahwa didiklah anak-anak kalian karena sesungguhnya setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah diberikan kepadanya. Dan setiap anak juga akan ditanya mengenai kebaikan orang tua kepadanya serta ketaatan anaknya kepada dirinya.³⁰

Merupakan tanggung jawab yang baik kepada anak adalah bagaimana menjaga mereka dari hal-hal yang membahayakan mereka, mengajarkan kepada anak bahwa segala bentuk kemudaratannya itu atas takdir Allah Swt. maka sepantasnya mereka selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada-Nya.

²⁷ Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarh Sahīh Muslim Bin Al-Hajjāj.*, Juz 6, h. 76.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 560

²⁹ Al-Dimasyqī, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Juz 4, h. 502

³⁰ Muhammad bin Abi Bakr Ibnul Qayyīm al-Jauziah, *Tuhfah Al-Maudūd Bi Ahkām Al-Maulūd*, Cet. IV (Riyadh: Dār 'Atāt al-'Ilm, 2019). h. 123

2) Pentingnya Zikir

Dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis Nabi saw. sangat banyak menjelaskan bagaimana kedudukan zikir bagi seorang muslim, dan anjuran dari nabi kepada umatnya untuk memperbanyak zikir, banyak berzikir bisa menjaga seseorang dari bahaya yang akan menimpanya, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk memulai harinya dengan berzikir

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ."³¹

Artinya:

Dari 'Usman bin 'Affan dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca di pagi setiap hari dan sore setiap malam, "Dengan nama Allah yang tidak ada yang dapat mencelakai bersama nama-Nya apapun yang ada di bumi dan di langit. Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat" tiga kali, maka tidak akan terkena bencana apapun."

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf/7:200 :

وَأَمَّا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³²

Terjemahnya:

Jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Fikih al-Hadis

Masa kanak-kanak adalah masa dan dunia bermain. Anak-anak sangat gemar melakukan permainan baik di dalam atau di luar rumah. Selain seru, permainan yang dilakukan di luar rumah juga sangat baik untuk proses bersosialisasi dengan pergaulan mereka, terutama di zaman serba gadget seperti hari ini yang dikhawatirkan akan memjarakan kehidupan bersosialisasi mereka dengan teman sebaya.

Tabiat dari anak kecil adalah sangat gemar bermain tanpa peduli waktu ataupun tempat. Kebanyakan anak-anak masih asyik bermain di luar rumah dengan segala tawa atau senda gurau yang terus berlangsung meski waktu magrib telah tiba. Keadaan ini sering kali terulang akibat keasikan permainan yang dikerjakan, juga ditambah dengan kelalaian orang tua dalam mengingatkan.

Padahal salah satu konsep pendidikan anak dalam Islam yang kini diabaikan adalah menahan anak-anak ketika waktu magrib telah tiba. Sebagian mungkin hanya menanggapi masalah ini sebagai mitos semata, sampai tidak percaya dan mengabaikan larangan. Tetapi dalil-dalil yang disebutkan mengingatkan tentang peran orang tua dalam menjaga anak-anak mereka, juga tentang zikir yang dapat menjadi perisai bagi seorang muslim yang berguna menjadikan ketenangan dalam hidup.

Ketika gelap malam atau waktu magrib tiba, maka perhatikanlah anak-anak dan tahan mereka untuk tetap berada dalam rumah. Ini harus dilakukan agar dapat memastikan mereka berada dalam ruangan yang aman dan terkontrol. Selama periode

³¹ Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, juz 5, h. 383

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*, h. 176

yang dimaksud, batasi aktivitas anak-anak di luar rumah, agar menghindari mereka pergi ke tempat yang tidak aman atau menghindari aktivitas di luar rumah yang dapat memunculkan risiko.

Perintah untuk menutup pintu dan mengerjakan zikir adalah menjaga diri untuk tetap berada di dalam rumah dengan memastikan pintu-pintu ditutup dengan baik. Selain itu, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah. Zikir yang dimaksud dapat mencakup membaca ayat-ayat Al-Qur'an, berdoa, atau mengingat Allah dengan hati dan pikiran yang khidmat.

Prof. Osly Rachman dalam bukunya *The Science Of Shalat* menjelaskan bahwa menjelang magrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis (EM) yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Ketika waktu Maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu-waktu tersebut, para jin dan iblis sangat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Apalagi pada waktu magrib banyak interferensi atau tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fatamorgana.³³

Dalam Islam, pada waktu magrib dijelaskan bahwa kedatangan setan itu bersamaan dengan datangnya kegelapan. Pada waktu tersebut, para setan mulai menyebar mencari tempat tinggal dengan pemandangan yang luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai tempat berlindung dan tempat aman.

Maka mereka akan terus bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan jumlah kecepatan yang berlipat-lipat. Beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Para setan tentu tidak merasakannya, mereka ikut bersama-sama supaya menjadi aman dari penindasan saudaranya sesama setan yang senantiasa berkeliaran seperti angin di bumi karena yang akan bertahan hidup hanya yang kuat saja.

Karena itulah dalam Islam, Rasulullah saw. melarang anak kecil bermain pada malam hari khususnya di waktu magrib agar bisa menghindari keadaan seperti itu. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya *Fath al-Bārī* dengan mengutip perkataan Ibn al-Jauzi yang mengatakan:

إِنَّمَا خِيفَ عَلَى الصَّبِيَّانِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ الَّتِي تَلُودُ بِهَا الشَّيَاطِينُ مَوْجُودَةٌ مَعَهُمْ غَالِبًا وَالذِّكْرُ الَّذِي يَحْزُرُ مِنْهُمْ مَقْفُودٌ مِنَ الصَّبِيَّانِ غَالِبًا وَالشَّيَاطِينُ عِنْدَ انْتِشَارِهِمْ يَتَعَلَّقُونَ بِمَا يُمَكِّنُهُمُ التَّعَلُّقُ بِهِ فَلِذَلِكَ خِيفَ عَلَى الصَّبِيَّانِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحِكْمَةُ فِي انْتِشَارِهِمْ حِينَئِذٍ أَنَّ حَرَكَتَهُمْ فِي اللَّيْلِ أَمَكَّنَ مِنْهَا هُمْ فِي النَّهَارِ لِأَنَّ الظَّلَامَ أَجْمَعَ لِلْمَوَى الشَّيْطَانِيَّةِ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ كُلُّ سَوَادٍ³⁴

³³ Osly Rachman, *The Science Of Shalat*, (Qultum Media, 2011) h. 89

³⁴ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bisyarḥ ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 342.

Artinya:

Alasan anak-anak (dilarang keluar) pada waktu tersebut karena dikhawatirkan terjadi sesuatu, karena setan biasanya berlindung di najis (yang menempel) pada anak-anak. Zikir yang melindungi anak-anak juga biasanya tidak ada. Sementara itu, setan suka menempel pada sesuatu yang mudah ditempelinya. Karena itu, dikhawatirkan terjadi sesuatu pada anak-anak pada waktu tersebut. Alasan setan itu keluar pada waktu magrib karena pergerakan mereka pada malam hari itu lebih nyaman bagi mereka daripada di siang hari, karena waktu malam dan begitupun setiap tempat gelap itu lebih menguatkan energi setan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hadis yang menjadi objek penelitian atau yang terkait dengan penelitian tentang larangan bagi anak-anak keluar rumah di waktu magrib dijelaskan dalam teknik interpretasi hadis yang memberikan jawaban bahwa jika dikaji secara tekstual, Nabi Muhammad saw. memberikan perintah kepada para orang tua agar menahan anaknya dari keluar rumah. Sedangkan secara intertekstual, hadis ini menyampaikan tentang bagaimana kekuatan setan di malam hari, dan bahaya yang akan didapatkan dari makhluk lain yang berkeliaran di malam hari. Adapun secara kontekstual, hadis ini dapat dipahami bahwa terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, bahaya kejahatan setan pada malam hari, serta pentingnya senantiasa membentengi diri dengan memperbanyak zikir kepada Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Ma'ānil Al-Hadīs*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- al-Asqalānī, Ahmad bin 'Ali. *Fath Al-Bārī Bi Syarh Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1960.
- al-Baghawī, Muhammad bin al-Husaīn. *Ma'alim Al-Tanzīl Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Cet. IV. Dār Ṭayibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1997.
- al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*. Cet. II. Dār Ṭayibah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999.
- al-Fayyūmi, Abū al-'Abbās Ahmad bin Muhammad bin Ali. *Al-Mishbāh al-Munīr*. Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah.
- al-Jauziah, Muhammad bin Abi Bakr Ibnul Qayyīm. *Tuḥfah Al-Maudūd Bi Ahkām Al-Maulūd*. Cet. IV. Riyadh: Dār 'Aṭāṭ al-'Ilm, 2019.
- al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin al-Manzhur al-Afriqi. *Lisān al-'Arab*. Juz 2. Beirut: Dar al-Shadr, 2004.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I. Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1955.
- al-Nawawī, Muhyiddin Yahya bin Syarf. *Al-Minhāj Syarh Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Hajjāj*. Cet. II. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1972.
- al-Rāzi, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā' al-Qazwaini. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. Dār al-Fikr, 1917.

-
- al-Rāzi, Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Qadir al-Hanafi, *Mukhtār al-Shihāh*. Cet. V. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999.
- al-Tirmizī, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan Al-Tirmizī*. Cet. II. Mesir: Maktabah Muṣṭafa al-Ḥalbi, 1975.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah*. Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019.
- Nurkholis, Mujiono. *Metodologi Syarah Hadis*. Bandung: Fasygil Grup, 2003.
- Umar, Ahmad Mukhtār Abdul Hamīd, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*. Cet. I. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 2008.